



PENETAPAN

Nomor 125/Pdt.P/2015/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Jumaria binti Salam, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Watan Lompulle, Desa Kebo, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi;

DUDUKPERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 7 Juli 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 125/Pdt.P/2015/PA.Wsp., mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon bernama Jumaria binti Salam, lahir pada tanggal 10 Maret 2000 (Umur 15 tahun, 4 bulan) di Malaysia berdasarkan Ijazah No.DN-19 Dd 0062118 tanggal 16 Juni 2012 bermaksud menikah dengan seorang laki-laki bernama Sulaeman bin Mansur;
2. Bahwa, Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Watan Lompulle, Desa Kebo, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor Kk.21.18.04/PW.01/353/2015 tanggal 6 Juli 2015;
3. Bahwa, karena Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah (15 tahun, 4 bulan), sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng sebagaimana tersebut diatas, menolak maksud dari Pemohon tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watansoppeng;

Hal 1 dari 7 hal Pen. No. 125/Pdt.P/2015/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, secara fisik Pemohon sudah bersedia untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Sulaeman bin Mansur karena sudah mengalami menstruasi (haid) dan bersedia melayani suaminya kelak sebagaimana layaknya seorang istri yang baik;
5. Bahwa Pemohon dan calon mempelai laki-laki tersebut, tidak terdapat halangan untuk menikah seperti adanya hubungan darah dan saudara sesusuan;
6. Bahwa, Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut, karena perssiapan perkawinan dengan calon mempelai laki-laki sudah terlanjur disiapkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon Jumaria binti Salam untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Sulaeman bin Mansur;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon mengajukan bukti berupa :

a. **Bukti tertulis :**

1. Foto copy ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-19 Dd 0062118 an Jumaria tanggal 16 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Dikmudora, Kabupaten Soppeng, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda P1.

b. **Saksi-saksi :**

Hal 2 dari 7 hal Pen. No. 125/Pdt.P/2015/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kesatu : **Hj. Mennang binti Makku**, umur 52 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Watan Lompulle, Desa Kebo, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi nenek Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikah dengan laki-laki bernama Sulaeman bin Mansur, namun Pemohon belum cukup umur untuk kawin (15 tahun, 4 bulan);
- Bahwa calon pengantin perempuan berkehendak sendiri dan tidak dipaksa, calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki sudah pacaran (menjalin hubungan asmara);
- Bahwa Pemohon, (calon pengantin perempuan) sudah mengalami menstruasi (haid);
- Bahwa keluarga pihak laki-laki dan perempuan telah menetapkan hari akad nikahnya Senin 27 Juli 2015;
- Bahwa calon pengantin laki-laki Sulaeman bin Mansur, berumur 27 tahun sudah mampu untuk membina rumah tangga dan menafkahi isterinya, ia bekerja sebagai Supir mobil;

Saksi kedua: **Suliadi bin Salam**, umur 20 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Watan Lompulle, Desa Kebo, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikah, namun belum cukup umur untuk kawin (15 tahun, 4 bulan);
- Bahwa calon pengantin perempuan berkehendak sendiri dan tidak dipaksa, calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki sudah pacaran (menjalin hubungan asmara);
- Bahwa calon pengantin perempuan sudah mengalami menstruasi (haid),
- Bahwa keluarga pihak laki-laki dan perempuan telah menetapkan hari akad nikahnya Senin 27 Juli 2015;

Hal 3 dari 7 hal Pen. No. 125/Pdt.P/2015/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon pengantin laki-laki (Sulaeman bin Mansur) berumur 27 tahun sudah mampu untuk membina rumah tangga dan menafkahi isterinya, karena telah bekerja sebagai seorang Supir mobil.

Menimbang, bahwa Pemohon mengemukakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohonan Pemohon sebagaimana telah terurai dimuka;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan dalil permohonannya menyatakan bahwa ia akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Sulaeman bin Mansur, namun usianya baru 15 tahun, 4 bulan, Pemohon mengaku bahwa ia sudah rela dan bersedia untuk dinikahkan dengan laki-laki pilihannya tersebut, namun maksud tersebut tidak diizinkan sehingga memohon untuk diberi dispensasi kawin. Maka dengan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 permohonan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini *apakah calon pengantin perempuan, Jumaria binti Salam, umur 15 tahun, 4 bulan patut diberi dispensasi untuk menikah dengan laki-laki pilihannya Sulaeman bin Mansur, meskipun belum cukup umur?*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon pengantin perempuan (Jumaria binti Salam), dalam persidangan menyatakan bahwa ia telah bersedia dan atas kehendaknya sendiri untuk menikah dengan laki-laki yang ia sukai dan telah pula mengalami menstruasi (haid). Pengakuan mana oleh Majelis Hakim dianggap benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan di persidangan, hal tersebut merupakan bukti adanya informasi tercatat identitas bahwa Pemohon baru berusia 15 tahun, 4 bulan;

Menimbang, bahwa dengan umur Pemohon sebagaimana tersebut diatas, tentulah secara hukum belum memenuhi syarat untuk dapat menikah, namun dalam situasi dan kondisi tertentu hal tersebut dapat dimungkinkan untuk dilaksanakan

Hal 4 dari 7 hal Pen. No. 125/Pdt.P/2015/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon terlanjur menerima lamaran pihak laki-laki bahkan sudah menetapkan hari akad nikah Senin, 27 Juli 2015 serta telah diketahui orang banyak dan dibenarkan oleh keterangan kedua saksi Pemohon, juga keadaan fisik Pemohon dimuka persidangan nampak telah dewasa, disamping itu apa bila perkawinan ditunda maka kedua belah pihak akan menanggung rasa malu yang tinggi dan bias berakibat mafsadat dengan retaknya hubungan kekeluargaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Pemohon dapat dijadikan petunjuk yang kuat bahwa antara calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan, keduanya sudah saling menyukai serta pacaran dan atas kehendaknya sendiri yang diperkuat dengan keterangan Pemohon, hingga akad nikah tidak dapat ditunda lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan saksi-sakinya tersebut, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon (Jumaria binti Salam), berumur 15 tahun 4 bulan;
- Bahwa Pemohon (Jumaria binti Salam), sudah siap dikawinkan dengan laki-laki pilihannya bernama Sulaeman bin Mansur karena sudah lama saling mengenal;
- Bahwa Pemohon telah mengalami menstruasi (haid), dan secara fisik telah dewasa;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah menetapkan hari akad nikah, Senin 27 Juli 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan oleh Islam karena merupakan salah satu sendi memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci ketenteraman masyarakat, karena itu perkawinan berbeda dengan peristiwa hukum lainnya, karena perkawinan merupakan anjuran agama (sunnah Rasul) dan melaksanakannya merupakan ibadah;

Menimbang, bahwa interpretasi hukum yang timbul dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut dalam kata “dapat dimintakan dispensasi” memberi pemahaman bahwa umur 16 tahun bagi calon

Hal 5 dari 7 hal Pen. No. 125/Pdt.P/2015/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengantin perempuan, meskipun merupakan suatu keharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut memberi kebebasan bagi hakim untuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatan pertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baik **Al Qur'an** maupun **Al Hadist** tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakar Islam **Prof. Buya Hamka** dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267 yang diambil alih majelis sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "**Bulugun Nikah**" (sampai umur untuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur melainkan bergantung pada kecerdasan/kedewasaan berfikir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pengamatannya dipersidangan dengan menitikberatkan dari mental calon mempelai perempuan dengan memandang sikap dan tingkah lakunya terbukti telah dewasa cara berfikirnya karena disamping mengakui dirinya telah beberapa kali haid juga berani mengemukakan kehendaknya untuk siap mendampingi Sulaeman bin Mansur sebagai isteri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah pantas untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya dan hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

Hal 6 dari 7 hal Pen. No. 125/Pdt.P/2015/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon, Jumaria binti Salam, untuk menikah dengan laki-laki bernama Sulaeman bin Mansur;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1436 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muhammad Ridwan, S.H.,M.H.**, dan **Drs. Kasang** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota, dan **Dra. Hj. Suherlina** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Drs. Muhammad Ridwan, S.H.,M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H.,M.H.

Drs. Kasang.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Suherlina.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	100.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	191.000,00

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal 7 dari 7 hal Pen. No. 125/Pdt.P/2015/PA Wsp